



P U T U S A N

No. 1296 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK ;**
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 28 November 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 12, Rw. 03, Kelurahan Rengas Condong,
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten
Batanghari;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Batanghari ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 April 2015 Nomor : 1245 / 2015 / S.365.Tah.Sus/ PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 April 2015 Nomor : 1246 / 2015 / S.365.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 April 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 2108 / 2015 / S.365.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 2109 / 2015 / S.365.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. ZULFIKAR Bin TAJUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARDIANSYAH SY, SE., Bin SYAMSUDIN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan**



keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK pada tahun 2008 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/ tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah pada Dinas - Dinas, Badan - Badan, dan Kantor Dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008 ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 yang meliputi mata anggaran antara lain :
 1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari ;
 2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf ;
 3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan ;
 4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Anggaran Makan Minum Harian Pegawai ;
 - Anggaran Makan Minum Rapat ;
 - Anggaran Makan Minum Tamu ;
 5. Mata Anggaran Kesehatan ;
 6. Mata Anggaran Publikasi ;
 7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
 8. Mata Anggaran Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
 9. Mata Anggaran Baju Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008,



tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu :

1. Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp2.746.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp 3.246.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
 2. Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominalnya Rp 352.120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);
 3. Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertama kali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP), atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM- UP) yang pedomannya dari SPP-UP, kemudian SPM-UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-UP tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah, setelah diterima oleh bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara



Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan Ganti Uang (GU) atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK yang kemudian diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa surat pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, rincian penggunaan SP2D-UP atau dana uang persediaan, bukti transaksi yang sah dan lengkap, salinan SPD, draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang pedomannya dari SPP-GU, kemudian SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-GU tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah, setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



- Bahwa pada awal tahun 2008, saksi ARDIANSYAH, SY, SE meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM-UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL menyerahkan Surat Perintah Membayar tersebut kepada Terdakwa untuk diverifikasi dan dicairkan pada Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD ;
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH, SY, SE., untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH, SY, SE., membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana uang persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan



Pembayaran Ganti Uang (SPP–GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta saksi H. ASRIL BUJANG, SE., pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008 ;

- Setelah Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM–GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK-SKPD menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM–GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diterima oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan Daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (Ganti Uang) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (Ganti Uang) pada Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D Nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- 2. SP2D Nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 4. SP2D Nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 5. SP2D Nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 6. SP2D Nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 7. SP2D Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 8. SP2D Nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 9. SP2D Nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 10. SP2D Nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;



11. SP2D Nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
12. SP2D Nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
13. SP2D nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
14. SP2D nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
15. SP2D Nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 100.000.000,00 dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
16. SP2D Nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;



17. SP2D Nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
18. SP2D Nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
19. SP2D Nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap penggunaan dana anggaran makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari tahun 2008, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2008 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2008 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan BON-BON tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2008 dengan dana (BON-BON) yang telah diambil oleh saksi



SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari ;

- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BON-BON pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2008, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui BON-BON untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Terdakwa, saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI ;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak

Hal. 12 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :

– Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 301.705.000,00 ;
– Catering Berkah	Rp 789.562.000,00 ;
– Harmoni Catering	Rp 8.000.000,00 ;
– Kopenegkabri	Rp 212.457.750,00 ;
– Catering Oma	Rp 1.280.486.500,00 ;
– RM Ampera	Rp 15.000.000,00 ;
– Catering Sharrah	Rp 131.097.500,00 ;
– Catering Wati	Rp 245.260.000,00 ;
– Toko Yogi Bakery	Rp 416.208.500,00 ;
Jumlah	Rp 3.399.777.750,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE., selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp	51.750.000,- ;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp - ;
3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp 5.000.000,- ;
4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp 130.000.000,- ;
5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp 600.000.000,- ;
6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)	Rp 6.250.000,- ;
7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp 70.000.000,- ;
8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp 140.000.000,- ;
9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp 51.456.500,-
Jumlah	Rp 1.254.456.500,- ;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Staff PPK Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari TA 2009 ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 yang meliputi mata anggaran antara lain :



1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari ;
 2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf ;
 3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan ;
 4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati ;
 - Anggaran Makan Minum Harian Pegawai ;
 - Anggaran Makan Minum Rapat ;
 - Anggaran Makan Minum Tamu ;
 5. Mata Anggaran Kesehatan ;
 6. Mata Anggaran Publikasi ;
 7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
 8. Mata Anggaran Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
 9. Mata Anggaran Baju Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu :
- Makan minum tamu dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 1.210.052.285,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya menjadi Rp 2.476.052.285,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp 475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Makan minum harian pegawai dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi ARDIANSYAH meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan



makan minum harian pegawai, kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pencairan anggaran pada tahun 2008 ;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN;

Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL selaku PPK SKPD menyerahkan SPM tersebut ke Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah, setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah berupa sejumlah uang untuk



dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana Ganti Uang (GU) pada Tahun Anggaran 2009 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1. SP2D Nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
3. SP2D nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;



4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
5. SP2D nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
7. SP2D Nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
8. SP2D Nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;



- Belanja makanan dan minuman tamu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 9. SP2D Nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 10. SP2D Nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 11. SP2D Nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 12. SP2D Nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 13. SP2D Nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 14. SP2D Nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
15. SP2D Nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp 240.000.000,00 dengan perincian :
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2009, dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2009 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2009 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan BON-BON tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2009 dengan dana (BON-BON) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari ;
- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BON-BON pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui BON-BON untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga ;

- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dibantu oleh staf yaitu saksi Nasoka, saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :

- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 225.890.000,00 ;
- Catering Berkah	Rp 474.140.000,00 ;
- Cahaya Catering	Rp 407.626.000,00 ;
- Elok Basamo	Rp 24.950.000,00 ;
- Harmoni Catering	Rp 15.500.000,00 ;
- Kantin Sipon	Rp 28.000.000,00 ;
- Kopenegkabri	Rp 196.992.325,00 ;
- Catering Oma	Rp 842.400.000,00 ;
- RM Ampera	Rp 91.985.000,00 ;



– Catering Sharrah	Rp 90.700.000,00 ;
– Catering Wati	Rp 147.897.000,00 ;
– Toko Yogi Bakery	Rp 187.649.000,00 ;
Jumlah	Rp 2.733.729.325,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE., selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar	Rp 78.000.000,-;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp - ;
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp 89.675.000,-;
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp 14.720.000,-;
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp 10.050.000,-;
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon)	Rp 18.000.000,-;
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp 110.000.000,-;
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp 700.000.000,-;
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)	Rp 4.885.000,-;
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Amayati)	Rp 45.000.000,-;
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp 140.000.000,-;
12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp 8.069.000,-;
Jumlah	Rp 1.298.399.000,-;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa IDA NURSANTI, SE., ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal tentang penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staff PPK Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Penyimpanan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2010, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang meliputi Mata Anggaran antara lain :

1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari ;
2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf ;
3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan ;
4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati ;



- Anggaran Makan Minum Rapat ;
- Anggaran Makan Minum Tamu ;
- 5. Mata Anggaran Kesehatan ;
- 6. Mata Anggaran Publikasi ;
- 7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
- 8. Mata Anggara Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
- 9. Mata Anggaran Baju Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 terdapat anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain :
 - Makan minum tamu dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.740.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 2.743.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp 525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp 582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan anggaran makan dan minum tahun 2010 sesuai dengan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp 371.495.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 14.795.000,00 dan;
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 261.700.000,00;
- 2. SP2D Nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp 218.610.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 12.285.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 206.325.000,00;
- 3. SP2D Nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp 220.389.050,00 dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 22.330.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 102.059.050,00 ;
- 4. SP2D Nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp 293.570.000,00 dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 20.055.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 225.285.000,00;
- 5. SP2D Nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp 304.573.000,00 perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 57.455.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 199.188.000,00;
- 6. SP2D Nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp. 360.280.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 44.920.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 267.360.000,00;
- 7. SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp 614.768.800,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 86.400.000,00;
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 480.368.800,00;
- 8. SP2D Nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp 444.835.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 396.835.000,00;
- 9. SP2D Nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010, jumlah sebesar Rp 275.075.000,00 dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 227.075.000,00;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2010, dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008 dan tahun 2009, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2010 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2010 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan BON-BON tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2010 dengan dana (BON-BON) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari ;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga pada kwitansi untuk surat pertanggungjawaban ;



- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :

– Agung Catering	Rp	72.160.000,00 ;
– Rumah Makan Bayang Bulian	Rp	8.200.000,00 ;
– Catering Berkah	Rp	35.350.000,00;
– Cahaya Catering	Rp	563.980.000,00;
– Dendeng Batokok	Rp	39.080.000,00;
– Elok Basamo	Rp	428.580.000,00;
– Harmoni Catering	Rp	689.920.000,00 ;
– Kopenegkabri	Rp	52.537.850,00 ;
– Catering Oma	Rp	364.950.000,00 ;
– Oshin Catering	Rp	25.600.000,00 ;
– RM Ampera	Rp	21.000.000,00 ;
– Sederhana 99	Rp	48.300.000,00 ;
– Catering Sharrah	Rp	41.650.000,00 ;
– Catering Wati	Rp	251.950.000,00 ;
– Toko Yogi Bakery	Rp	369.950.500,00 ;
Jumlah	Rp	3.013.208.350,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE., selaku PPTK, yaitu :

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana)	Rp	6.525.000,00;
2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)	Rp	4.000.000,00;
3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp	- ;
4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp	71.805.000,00;
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar)	Rp	28.015.000,00;
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp	127.504.000,00;
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp	503.470.000,00;
8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp	29.773.800,00;
9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp	150.000.000,00;
10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah)	Rp	25.000.000,00;
11. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)	Rp	1.500.000,00;
12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry)	Rp	22.950.000,00;



13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp - ;
14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp 140.000.000,00;
15. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp 167.270.000,00;
Jumlah	Rp 1.277.812.800,00;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat sosial, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua : saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : saksi FATMAWATI, S.Ag., dan Bendahara Organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah ;
- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permohonan tersebut berisi Jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagian Umum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi Hj. Nurhikmah selaku bendahara organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Anggaran yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah dana dari anggaran makan dan minum Setda Kabupaten Batang Hari dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sesuai dengan jumlah nilai permohonan bantuan dari BKMT yang telah disetujui Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang



langsung melakukan pembayaran ke Catering Wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap Catering Oma dan Catering Sharrah adalah saksi FATMAWATI, S.Ag., dan yang melakukan pembayaran adalah saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan /kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (faktur) dan kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian dijadikan satu, kemudian diserahkan kepada saksi M. NASIR selaku Staff Pelaksana PPTK ;

– Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana uraian tersebut di atas bertentangan dengan :

- (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
 - Pasal 184 Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;



- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1): "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah memperkaya saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp 4.968.484.108,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. ZULFIKAR Bin TAJUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARDIANSYAH, SY, SE., Bin SYAMSUDIN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan Bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya masih dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK pada tahun 2008 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/ tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah pada Dinas Dinas, Badan - Badan, dan Kantor Dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staff PPK Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/ tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 yang meliputi Mata Anggaran antara lain :
 1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari ;
 2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf ;
 3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan ;
 4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Anggaran Makan Minum Harian Pegawai ;



- Anggaran Makan Minum Rapat ;
- Anggaran Makan Minum Tamu ;
- 5. Mata Anggaran Kesehatan ;
- 6. Mata Anggaran Publikasi ;
- 7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
- 8. Mata Anggaran Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
- 9. Mata Anggaran Baju Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu :
 - 1. Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.746.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp 3.246.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
 - 2. Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02. dengan besaran nominalnya Rp 352.120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);
 - 3. Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertama kali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP) atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat



Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan Verifikasi atas SPP-UP tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang pedomannya dari SPP-UP, kemudian SPM-UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-UP tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah, setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan **Ganti Uang (GU)** atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK yang kemudian diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian penggunaan SP2D-UP atau dana Uang Persediaan, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Salinan SPD, Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta Lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan Verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang pedomannya dari SPP-GU, kemudian SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran



melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-GU tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah, setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa pada awal tahun 2008, saksi ARDIANSYAH, SY, SE., meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM-UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL menyerahkan Surat Perintah Membayar tersebut kepada Terdakwa untuk diverifikasi dan dicairkan pada Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD ;



- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH, SY, SE., untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH, SY, SE membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana uang persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta Saksi H. ASRIL BUJANG, SE., pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008 ;
- Setelah Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK-SKPD menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diterima oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan Daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (Ganti Uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (Ganti Uang) pada Tahun Anggaran 2008 ;



- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) ;
 2. SP2D Nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 4. SP2D Nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :



- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
5. SP2D Nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
6. SP2D Nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. SP2D Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
8. SP2D Nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
9. SP2D Nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 10. SP2D Nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- 11. SP2D Nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 12. SP2D Nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 13. SP2D Nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 14. SP2D Nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;



15. SP2D Nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 100.000.000,00 dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
16. SP2D Nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
17. SP2D Nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
18. SP2D Nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
19. SP2D Nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap penggunaan dana anggaran makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari tahun 2008, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2008



tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2008 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan BON-BON tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2008 dengan dana (BON-BON) yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari ;

- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BON-BON pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2008, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui BON-BON untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Terdakwa, saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan



anggaran belanja makan minum tamu, dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI dan saksi NOPI ;

- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :

- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 301.705.000,00 ;
- Catering Berkah	Rp 789.562.000,00 ;
- Harmoni Catering	Rp 8.000.000,00 ;
- Kopenegkabri	Rp 212.457.750,00 ;
- Catering Oma	Rp 1.280.486.500,00 ;
- RM Ampera	Rp 15.000.000,00 ;
- Catering Sharrah	Rp 131.097.500,00 ;
- Catering Wati	Rp 245.260.000,00 ;
- Toko Yogi Bakery	Rp 416.208.500,00 ;
Jumlah	Rp 3.399.777.750,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE., selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp	51.750.000,- ;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp -
3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp 5.000.000,-
4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp 130.000.000,-
5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp 600.000.000,-
6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril)	Rp 6.250.000,-
7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp 70.000.000,-
8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp 140.000.000,-
9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp 251.456.500,-
Jumlah	Rp 1.254.456.500,-

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan



Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staff PPK Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari TA 2009 ;

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 yang meliputi mata anggaran antara lain :

1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari
2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf
3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan
4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Anggaran Makan Minum Harian Pegawai ;
 - Anggaran Makan Minum Rapat ;
 - Anggaran Makan Minum Tamu ;
5. Mata Anggaran Kesehatan ;
6. Mata Anggaran Publikasi ;
7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
8. Mata Anggara Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
9. Mata Anggaran Baju Dinas ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu :

- Makan minum tamu dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 1.210.052.285,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya



menjadi Rp 2.476.052.285,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp 475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Makan minum harian pegawai dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi ARDIANSYAH meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pencairan anggaran pada tahun 2008 ;
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa



Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN;

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL selaku PPK SKPD menyerahkan SPM tersebut ke Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah, setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana Ganti Uang (GU) pada Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D Nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 3. SP2D Nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja Makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 5. SP2D Nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman Harian Pegawai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 7. SP2D nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :



- Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 8. SP2D Nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 9. SP2D Nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 10. SP2D Nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 11. SP2D Nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 12. SP2D Nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;



13. SP2D Nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 14. SP2D Nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman harian Pegawai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
 15. SP2D Nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp 240.000.000,00 dengan perincian :
 - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2009, dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2009 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2009 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berupa



- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BON-BON pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui BON-BON untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga ;
- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dibantu oleh oleh Staf yaitu saksi Nasoka, saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :
 - Rumah Makan Bayang Bulian Rp 225.890.000,00 ;

Hal. 46 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



- Catering Berkah	Rp 474.140.000,00 ;
- Cahaya Catering	Rp 407.626.000,00 ;
- Elok Basamo	Rp 24.950.000,00 ;
- Harmoni Catering	Rp 15.500.000,00 ;
- Kantin Sipon	Rp 28.000.000,00 ;
- Kopenegkabri	Rp 196.992.325,00 ;
- Catering Oma	Rp 842.400.000,00 ;
- RM Ampera	Rp 91.985.000,00 ;
- Catering Sharrah	Rp 90.700.000,00 ;
- Catering Wati	Rp 147.897.000,00 ;
- Toko Yogi Bakery	Rp 187.649.000,00 ;
Jumlah	Rp 2.733.729.325,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE., selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp	78.000.000,- ;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp - ;
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp 89.675.000,-;
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp 14.720.000,-;
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp 10.050.000,-;
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon)	Rp 18.000.000,-;
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp 110.000.000,-;
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp 700.000.000,-;
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)	Rp 4.885.000,-;
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp 45.000.000,-;
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp 140.000.000,-;
12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp 88.069.000,-;
Jumlah	Rp 1.298.399.000,-;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa IDA NURSANTI, SE ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal tentang penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, staff PPK Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Penyimpanan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2010, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD



atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang meliputi Mata Anggaran antara lain :

1. Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari ;
2. Mata Anggaran untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf ;
3. Mata Anggaran untuk Perbaikan Kendaraan ;
4. Mata Anggaran Untuk Makan Minum yang terdiri dari :
 - Anggaran makan minum rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Anggaran Makan Minum Rapat ;
 - Anggaran Makan Minum Tamu ;
5. Mata Anggaran Kesehatan ;
6. Mata Anggaran Publikasi ;
7. Mata Anggaran Pembayaran PLN, PAM dan Telephon ;
8. Mata Anggaran Pemeliharaan Kantor dan Halaman ;
9. Mata Anggaran Baju Dinas ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 terdapat Anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain :
 - Makan minum tamu dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 2.743.680.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Makan minum rapat dengan kode nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp 525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp 582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan anggaran makan dan minum tahun 2010 sesuai dengan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1. SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp 371.495.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 14.795.000,00 dan;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 261.700.000,00;
2. SP2D Nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp. 218.610.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 12.285.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 206.325.000,00;
3. SP2D Nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp 220.389.050,00 dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 22.330.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 102.059.050,00;
4. SP2D nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp. 293.570.000,00, dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 20.055.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 225.285.000,00;
5. SP2D Nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 304.573.000,00 perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 57.455.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp. 199.188.000,00;
6. SP2D Nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp 360.280.000,00 dengan perincian untuk :

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 44.920.000,00;
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 267.360.000,00;
- 7. SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp. 614.768.800,- dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 86.400.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 480.368.800,00;
- 8. SP2D Nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp. 444.835.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00 ;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 396.835.000,00;
- 9. SP2D Nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010, jumlah sebesar Rp 275.075.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 227.075.000,00;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2010, dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008 dan tahun 2009, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2010 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2010 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada BON-BON dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan BON-BON tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat



Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2010 dengan dana (BON-BON) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari ;

- Bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan caramenaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga pada kwitansi untuk surat pertanggungjawaban ;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut :

- Agung Catering	Rp	72.160.000,00 ;
- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp	8.200.000,00 ;
- Catering Berkah	Rp	35.350.000,00 ;
- Cahaya Catering	Rp	563.980.000,00 ;
- Dendeng Batokok	Rp	39.080.000,00 ;
- Elok Basamo	Rp	428.580.000,00 ;
- Harmoni Catering	Rp	689.920.000,00 ;
- Kopenegkabri	Rp	52.537.850,00 ;
- Catering Oma	Rp	364.950.000,00 ;
- Oshin Catering	Rp	25.600.000,00 ;
- RM Ampera	Rp	21.000.000,00 ;
- Sederhana 99	Rp	48.300.000,00 ;
- Catering Sharrah	Rp	41.650.000,00 ;
- Catering Wati	Rp	251.950.000,00 ;
- Toko Yogi Bakery	Rp	369.950.500,00 ;
Jumlah	Rp	3.013.208.350,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY, SE selaku PPTK, yaitu :

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana)	Rp	6.525.000,00 ;
2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)	Rp	4.000.000,00 ;
3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp	-



4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp	71.805.000,00 ;
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar)	Rp	28.015.000,00 ;
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp	127.504.000,00 ;
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp	503.470.000,00 ;
8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp	29.773.800,00 ;
9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp	150.000.000,00 ;
10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah)	Rp	25.000.000,00 ;
11. RM Ampere (penerima saksi H. Syahril)	Rp	1.500.000,00 ;
12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry)	Rp	22.950.000,00 ;
13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arayati)	Rp	-
14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp	140.000.000,00 ;
15. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp	167.270.000,00 ;
Jumlah	Rp	1.277.812.800,00 ;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat sosial, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua : Saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : Saksi FATMAWATI, S.Ag., dan Bendahara Organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah ;
- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permohonan tersebut berisi jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagian Umum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi Hj. Nurhikmah selaku Bendahara Organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Anggaran yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah dana dari anggaran makan dan minum Setda Kabupaten Batang Hari dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sesuai dengan jumlah nilai permohonan bantuan dari BKMT yang telah disetujui Pengguna Anggaran ;



- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke Catering Wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap catering oma dan Catering Sharrah adalah saksi FATMAWATI, S.Ag., dan yang melakukan pembayaran adalah saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan /kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (Faktur) dan Kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian dijadikan satu, kemudian diserahkan kepada saksi M. NASIR selaku Staff Pelaksana PPTK;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Batang Hari pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 telah menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain ataupun suatu korporasi sebagaimana tercantum dalam bon-bon panjar dan peruntukannya bukan untuk makan minum sebagaimana tertuang dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah menguntungkan orang lain yaitu setidaknya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR, sehingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp 4.968.484.108,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh empat) ;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 24 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp 917.380.985,00 (sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
- 2) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III) ;
- 3) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
- 4) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
- 6) 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008 ;
- 7) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
- 8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku III) ;
- 9) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 10) 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 11) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 ;
- 12) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
- 14) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010) ;
- 16) SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 18) Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 19) Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20) Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 21) Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 56 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;



- 27) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008 ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009 ;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010 ;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010 ;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran ;
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008 ;
- 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian ;
- 36) 1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1 ;
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran ;
- 39) 1 (satu) bundel tanda terima snack ;
- 40) 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “ ;
- 41) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 42) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk



pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;

- 43) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen "CATERING CAHAYA" ;
- 45) 3 (tiga) lembar BON asli "CATERING AGUNG" ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyetor ARDIANSYAH ;
- 47) 1 (satu) lembar copy KTP An. Hj. YUNNITA ASMARA ;
- 48) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pimpinan wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor : S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD.BKMT) Kab. Batang Hari ;
- 49) 1 (satu) lembar bukti Pembayaran dari Nurhikmah sebesar Rp 57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008 yang diterima Ketua BKMT An. YUNNITA SYAHIRSAH ;
- 50) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp 46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IR.ERPAN, ME BIN SALEH SYAM;

- 1) 1 (satu) lembar copy KTP An. IDA NURSANTI ;
- 2) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI ;
- 3) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor : SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 13/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., BINTI SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., BINTI SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ZULFIKAR Bin TAJUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
 - 2) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III) ;
 - 3) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
 - 4) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
 - 5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008 ;
- 7) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
- 8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku III) ;
- 9) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 10) 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 11) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 ;
- 12) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
- 13) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
- 14) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010) ;
- 16) SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



- 18) Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 19) Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20) Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 21) Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20



Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;

- 25) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 27) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008 ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009 ;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010 ;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja



- makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010 ;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran ;
 - 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
 - 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008 ;
 - 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian ;
 - 36) 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1 ;
 - 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
 - 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran ;
 - 39) 1 (satu) bundel tanda terima snack ;
 - 40) 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “ ;
 - 41) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
 - 42) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
 - 43) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
 - 44) 1 (satu) bundel dokumen “CATERING CAHAYA“ ;
 - 45) 3 (tiga) lembar BON asli “CATERING AGUNG“ ;
 - 46) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH ;
 - 47) 1 (satu) lembar copy KTP An. Hj. YUNNITA ASMARA ;
 - 48) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pimpinan wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor : S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006



tanggal 08 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Bandan Kontak Majelis Taklim (PD.BKMT) Kab. Batang Hari ;

- 49) 1 (satu) lembar bukti Pembayaran dari Nurhikmah sebesar Rp 57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008 yang diterima Ketua BKMT An. YUNNITA SYAHIRSAH ;
- 50) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp 46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IR.ERPAN, ME BIN SALEH SYAM;

- 1) 1 (satu) lembar copy KTP An. IDA NURSANTI ;
- 2) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI ;
- 3) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor : SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB., tanggal 30 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jbi., tanggal 3 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sedekar mengenai redaksi hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE BINTI SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., BINTI SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi



secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA NURSANTI, SE., BINTI SIDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
 - 2) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III) ;
 - 3) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;
 - 4) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
 - 5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
 - 6) 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008 ;
 - 7) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
 - 8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku III) ;
 - 9) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
 - 10) 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;

Hal. 66 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



- 11) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 ;
- 12) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
- 13) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
- 14) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010) ;
- 16) SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 18) Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 19) Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20) Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;

- 21) Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu

Hal. 68 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;

- 26) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 27) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008 ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009 ;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010 ;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010 ;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran ;
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008 ;
- 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian ;
- 36) 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1 ;
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran ;



- 39) 1 (satu) bundel tanda terima snack ;
- 40) 1 (satu) buah stampel “ BERKAH CATERING “ ;
- 41) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 ;
- 42) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 43) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen “CATERING CAHAYA“ ;
- 45) 3 (tiga) lembar BON asli “CATERING AGUNG“ ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH ;
- 47) 1 (satu) lembar copy KTP An. Hj. YUNNITA ASMARA ;
- 48) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pimpinan wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor : S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Bandan Kontak Majelis Taklim (PD.BKMT) Kab. Batang Hari ;
- 49) 1 (satu) lembar bukti Pembayaran dari Nurhikmah sebesar Rp 57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008 yang diterima Ketua BKMT An. YUNNITA SYAHIRSAH ;



- 50) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp 46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IR.ERPAN, ME BIN SALEH SYAM; .

- 1) 1 (satu) lembar copy KTP An. IDA NURSANTI ;
- 2) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI ;
- 3) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor : SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid.Sus – TPK/2014/PN.Jmb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan :

Bahwa dalam perkara ini tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara, dimana salah satu tujuan dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk memulihkan keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait terhadap Terdakwa haruslah ada kaitan dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui bahwa uang anggaran makan minum yang dipegang oleh Terdakwa selaku Bendaharawan banyak diambil tidak untuk kegiatan makan minum dan berlangsung selama kurun waktu 2008 – 2009 dan 2010 dan Terdakwa mencatat pengambilan tersebut sebagai bon – bon, selanjutnya Terdakwa selaku Bendaharawan menyerahkan bon – bon tersebut kepada Ardiansyah selaku PPTK maupun kepada Staf PPTK, sehingga terhadap uang yang diambil tersebut untuk pertanggungjawabannya dilakukan dengan menaikkan harga maupun satuannya yang dibebankan kepada catering tersebut dalam kurun waktu 2008, 2009 dan 2010 ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan bahwa tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan yang signifikan, baik terhadap kekayaan milik Terdakwa, orang lain atau korporasi. Pendapat ini tidak tepat, oleh karena dengan adanya kerugian Negara sebesar Rp 4.968.484.108,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah) dapat dipastikan bahwa ada orang yang diperkaya oleh uang sebesar tersebut ;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa telah menerima dana makan dan minum baik yang diperoleh sendiri maupun yang diberikan kepada orang lain, tetapi tidak didukung dengan alat bukti hukum yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari dana anggaran proyek makan dan minum yang tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah, adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti, akan tetapi pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB., tanggal 30 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 13/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan



dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB., tanggal 30 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 13/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2014 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., Binti SIDIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua



ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
 2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008 (Buku III);
 3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008 ;
 4. 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 5. 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari ;
 6. 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban Bupati Batanghari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008 ;
 7. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
 8. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku III) ;
 9. 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 10. 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 11. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;



12. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
13. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 ;
14. 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
15. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
16. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008 ;
18. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
19. Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batanghari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008;
20. Foto copy Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008;



21. Fotocopy Surat Keputusan Batanghari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batanghari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008;
22. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2009 ;
23. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2009 ;
24. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2009 ;
25. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 ;
26. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung



- pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2010;
27. Fotocopy Keputusan Bupati Batanghari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batanghari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2010;
 28. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batanghari TA 2008 ;
 29. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009 ;
 30. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batanghari TA 2010 ;
 31. SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari TA 2008, TA 2009, TA 2010 ;
 32. 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari bendahara pengeluaran ;
 33. 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
 34. 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008;
 35. 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian ;
 36. 1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1 ;
 37. 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
 38. 1 (satu) bundel bukti pembayaran ;
 39. 1 (satu) bundel tanda terima snack ;
 40. 1 (satu) buah stampel “ BERKAH CATERING “ ;
 41. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2009 ;
43. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2009 ;
44. 1 (satu) bundel dokumen "CATERING CAHAYA" ;
45. 3 (tiga) lembar BON asli "CATERING AGUNG" ;
46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT Batanghari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batanghari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH ;
47. 1 (satu) lembar copy KTP An. Hj. YUNNITA ASMARA ;
48. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pimpinan wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor : S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD.BKMT) Kab. Batanghari ;
49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Nurhikmah sebesar Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008 yang diterima Ketua BKMT An. YUNNITA SYAHIRSAH ;
50. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IR.ERPAN, ME BIN SALEH SYAM;

1. 1 (satu) lembar copy KTP An. IDA NURSANTI ;
2. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI;
3. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batanghari Nomor : SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Adhoc Tipikor **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Anggota/Pembaca II Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Jakarta, 07 Juni 2016

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 80 dari 80 hal. Put. No. 1296 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)